



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN WONOSARI
DESA PULUTAN

Alamat : Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari Gunungkidul
kode Pos 55851

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN

NOMOR: 01 /KPTS/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD), KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (KOORDINATOR PPKD) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

DESA PULUTAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA PULUTAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Koordinator PPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- b. bahwa atas dasar huruf a tersebut diatas perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Koordinator PPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Pulutan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : PKPKD, Koordinator PPKD dan PPKD Desa Pulutan tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Wewenang PKPKD:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- Ketiga : Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- Keempat : PPKD terdiri atas
- a. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD;
 - b. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran; dan
 - c. Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- Kelima : Tugas Sekretaris Desa:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

- Keenam : Selain tugas sebagaimana dimaksud diktum Kelima, sekretaris desa mempunyai tugas:
- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- Ketujuh : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud diktum Keempat (b) terdiri atas:
- a. Kaur Tata Usaha dan Umum
 - b. Kaur Perencanaan
 - c. Kasi Pemerintahan
 - d. Kasi Kesejahteraan
 - e. Kasi Pelayanan
- Kedelapan : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada diktum ketujuh mempunyai tugas
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksana APB Desa
- Kesembilan : Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat (c) mempunyai tugas:
- a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam Rangka pelaksanaan APB Desa.
- Kesepuluh : Dalam melaksanakan tugasannya Kaur Keuangan dapat dibantu oleh staf kaur Keuangan sebagai pembantu pelaksana fungsi kebhendahaaran.
- Kesebelas : Dalam melaksanakan tugasnya PPKD, koordinator PPKD dan PPKD mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dan dibebankan dalam APBDesa;

Keduabelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Pulutan
Pada Tanggal 02 Januari
2019
KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan Keputusan ini dikirim kepada yth :

1. *Bupati Gunungkidul.*
2. *Camat Wonosari*
3. *Ketua BPD Desa PULUTAN*

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pulutan

Nomor : **01/KPTS/2019**

Tentang : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (Koordinator PPKD) dan pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA

Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (Koordinator PPKD) dan pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PPKD)

Tahun Anggaran 2019

No	Nama	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
1	Tri Untaro	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2	Heri Kurniawan, S.IP	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengolaan Keuangan Desa
3	Y.Ineka Lintang.S.W.M, S.IP	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4	Trisno Edi saputro	Staf Kasi Pemerintahan	Pembantu bendahara
5	Wahyu sungkana	Kasi. Pemerintahan	Pelaksana Pengolaan Keuangan Desa
6	Tri Suryanto, S.E	Kasi. Kesejahteraan	Pelaksana Pengolaan Keuangan Desa
7	Nasikah Dwi Yanti	Kasi. Pelayanan	Pelaksana Pengolaan Keuangan Desa
8	Galih Riana Dhevi Nugroho, S.E	Kaur Tata Usaha Dan Umum	Pelaksana Pengolaan Keuangan Desa
9	Y. Sunaryati	Kaur Perencanaan	Pelaksana Pengolaan Keuangan Desa

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

